



Implementasi Akuntansi *Qardhul Hasan*
Dalam Penyajian Laporan Keuangan
(Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi)

Muhammad Syarofi
Departemen Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAI Al Falah As Sunniyyah Kencong-Jember

syarofy94@gmail.com

Abstract

Non-bank financial institutions, sharia cooperatives are formed to provide welfare to their members, by realizing sharia principles, avoiding usury to gain worldly benefits and getting falah in the hereafter. One of the applications is in the transaction of virtue of the qardhul hasan contract funds given to members or micro-enterprises that are deemed to need them. The qardhul hasan contract is considered to be in great demand by members of sharia cooperatives because it has social functions such as CSR (corporate social responsibility) contained in banking financial institutions. The implementation of the presentation of the financial statements of the qardhul hasan virtue fund by the Islamic cooperative institution USPPS Ausath is able to be applied in an accountable, transparent and effective manner in the accounting records of financial statements. This is evidenced by the details between the loan principal amount, loan principal installments and monthly wages, an interesting thing is in the calculation of wages, where USPPS Ausath applies monthly wages according to the principal loan amount received by members. The ujah can be paid in installments and repaid according to the length of the loan, without having to pay all the total annual wages.

Keywords: *Akuntansi Qardhul Hasan dan Penyajian Laporan Keuangan*

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan non-bank syariah seperti halnya koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang sedikit banyak mempunyai peran sama dengan lembaga keuangan perbankan dalam ranah penyimpanan dana (*funding*), pembiayaan dana (*leanding*) dan pelayanan jasa lainnya, untuk memberikan kemudahan kepada anggotanya. Tidak lepas dengan koperasi syariah yang juga mempunyai peran sama dengan koperasi konvensional, namun terdapat perbedaan dalam transaksi atau akad yang digunakan, dimana koperasi syariah setiap transaksi terdapat akad yang berbeda-beda dengan tetap berlandaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits.

Perbedaan pada setiap akad mempunyai fungsi dan kegunaan tersendiri, yaitu dengan ranah orientasi untuk laba (*profit oriented*) dan ranah orientasi untuk sosial (*tabarru'*), selain dalam produk beserta layanan yang sifatnya komersial, koperasi syariah juga mempunyai peran sosial, seperti halnya lembaga keuangan syariah dalam aktivitas kegiatan penghimpunan dan serta penyaluran dana sosial yaitu zakat, kemudian infaq dan shadaqah juga terdapat dana kebajikan atau (*qardhul hasan*) yaitu pemberian dana sosial tanpa adanya imbalan, sesuai dengan ketentuan pengembelian dana pinjaman secara langsung atau cicil sesuai dengan ketentuan waktu telah disepakati dan ditentukan.¹

Faktor penting yang terdapat dalam dana kebajikan (*qardhul hasan*) selaras dengan salah satu program pemerintah yaitu adanya pemberdayaan dalam wujud ekonomi rakyat, dengan sasaran strategis yang paling utama yaitu pengembangan koperasi syariah dengan mengoptimalkan sektor sosial (*voluntary*), memberikan kemudahan kepada *muza'kiki*, dan orang dermawan untuk mengamankan dana yang dimilikinya kepada lembaga keuangan syariah dengan tujuan dapat didistribusikan dan dialokasikan kepada pihak yang memang sangat membutuhkan, khususnya di daerah yang menjadi cakupannya.²

Dana kebajikan dalam *qardhul hasan* mempunyai potensi yang sangat besar apabila dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal oleh lembaga yang profesional dalam pengelolaannya, dengan tetap menggunakan prinsip serta teknik manajemen yang baik dalam koperasi syariah, seperti halnya *amal ma'ruf nabi mungkar*, seperti kewajiban dalam penegakan kebenaran, kemudian kewajiban dalam menegakan keadilan serta kewajiban dalam menyampaikan amanah.³ Sehingga

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014).

² Sofiatun Hasanah, "Analisis Pengelolaan Qardhul Hasan UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada El-Zawa UIN Malang)" (Skripsi, Universitas Islam Negei Maulana Malik Ibrahim, 2018).

³ Muhammad Nur Ghofar Isma'il, *Akuntansi Syari'ah : Analisis Pendapat Muhammad al Musahamah Tentang Ayat-Ayat Akuntansi Dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: Al Musahamah, 2005).

dana kebajikan tersebut dapat diberikan dan disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkan penerimaan sesuatu karakteristik yang ditentukan oleh pihak koperasi syariah.

Salah satu koperasi syariah yang menyalurkan dan memberikan fasilitas pembiayaan *qardhul hasan*, yaitu Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Atas Usaha Thulab (USPPS AUSATH), yaitu koperasi syariah yang berdiri dibawah kendali yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Fasilitas pembiayaan dengan pengalokasian dan pemanfaatan dana kebajikan lebih ditujukan untuk pengembangan usaha dari beberapa unit usaha yang menjadi mitra koperasi syariah USPPS AUSATH yang memang dianggap sangat membutuhkan, salah satunya yaitu unit usaha konveksi Ausath, yaitu salah satu unit usaha pengelolaan dan pendistribusian seragam sekolah dan seragam pesantren Darussalam.

Unit usaha konveksi Ausath bergerak dalam bidang busana dan seragam sekolah siswa dan santri, yang melengkapi kebutuhan seragam sekolah, produk seragam sekolah dan seragam pesantren secara langsung dijual bebas dikoperasi pondok baik putra maupun putri, sehingga seluruh santri yang akan membeli dapat dengan mudah untuk mendapatkannya, dan melalui Penerimaan Santri dan Peserta Didik Baru (PSPDB) awal masuk, semua santri langsung bisa mendapatkannya.⁴

Semakin banyak diminatinya seragam yang produksinya, menjadikan unit usaha tersebut selalu meningkatkan jumlah produksi setiap tahunnya, maka tidak menutup kemungkinan modal yang dibutuhkan juga akan semakin sangat banyak, sehingga, hal tersebut diperlukan adanya modal tambahan, melalui pengajuan pembiayaan kepada pihak koperasi syariah USPPS AUSATH. Bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi syariah USPPS AUSATH adalah pinjaman dengan fasilitas pembiayaan *qardhul hasan*, dengan kesepakatan pinjaman tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati secara berangsur.

Besaran dana yang diberikan dalam fasilitas pembiayaan *qardhul hasan* oleh koperasi syariah USPPS AUSATH dianggap sangat banyak, maka diperlukan adanya pencatatan dan penyajian laporan keuangan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan*, sesuai dengan pola pembiayaan yang diberikan, maka dalam hal tersebut penulis tertarik untuk menlaah lebih jauh terkait implementasi akuntansi *qardhul hasan* dalam bentuk penyajian pada laporan keuangan koperasi syariah Unit Simpan Pinjam Pola Syariah.

⁴ Muhammad Syarofi, "Analisa Estimasi Produksi Seragam Pondok Pesantren Berdasarkan Jumlah Santri" (Makalah presented at the Ekonomi Manajerial, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Implementasi akuntansi *qardhul hasan* dalam penyajian laporan akuntansi di koperasi syariah USPPS AUSATH menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber buku-buku tentang akuntansi keuangan dan akuntansi syariah, beberapa penelitian terdahulu, jurnal dan artikel, laporan keuangan anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan*, dimana kesemuanya mempunyai relevansi dalam tulisan ini.⁵ Namun, sumber utama (sumber data primer) yang menjadi acuan penulis adalah buku “Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013” karya IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), yang telah disusun oleh beberapa tim ahli penyusun buku pedoman tentang akuntansi perbankan syariah Indonesia, sedangkan untuk sumber pelengkap (sumber data skunder) yaitu buku “Perbankan syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia” yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeni, buku “Akuntansi Transaksi Syariah” karya Wiroso, laporan anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan *qardhul hasan*.⁶

Pola penelitian ini secara deskriptif, dengan memberikan gambaran umum tentang implementasi akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan koperasi syariah Unit Simpan Pinjam Pola Syariah, kemudian dijelaskan dalam karya ilmiah dengan pendekatan normatif yaitu kegiatan analisa yang berpedoman dengan sumber, dengan sumber data PSAK No 101 dan PAPSU pada tahun 2003, sesuai dengan adanya fatwa DSN MUI serta kompilasi beberapa hukum ekonomi syariah, yang dijadikan acuan dalam mengidentifikasi tentang konsep dan asas-asas dalam prinsip syariah, dengan berfokus pada akuntansi *qardhul hasan* yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi syariah.⁷

2. Akuntansi Syariah

Istilah akuntansi syariah dapat dikatakan sangat baru dikenal dari beberapa kalangan akademisi dan praktisi, yang masih tidak semua negara memberikan kajian lebih mendalam tentang akuntansi syariah. Namun, pada tanggal 1 bulan Safar tahun 1410 H atau 27 Maret tahun 1991 Masehi, dimana negara Bahrain mendirikan *Accounting and Auditng Organization for Islamic Financial Institutions*, berbentuk badan usaha nirlaba yang otonom, dan pada tahun 1998

⁵ Mardalis, *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

⁶ Wiroso, *Produk perbankan syariah: dilengkapi UU perbankan syariah & kodefikasi produk bank Indonesia* (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009).

⁷ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

muncul buku tentang *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*, yang menjadi dasar acuan konsep akuntansi syariah.⁸

Akuntansi dalam Islam (akuntansi syariah) berhubungan dengan pengukuran, pengakuan, dan pencatatan transaksi serta pengungkapan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara benar dan adil. Firman Allah surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Ayat tersebut menjadi landasan atau dasar utama tentang akuntansi syariah, karena akuntansi di dalam konsep Islam haruslah memfokuskan kepada pelaporan keuangan yang lebih jujur, dengan memposisikan keuangan entitas beserta hasil-hasil kegiatan operasionalnya, selain itu dengan mengedepankan kebenaran akan apa yang haram dan apa yang halal. Adapun sasaran utama akuntansi syariah adalah para akuntan lembaga keuangan syariah yang harus disadari dan dipatuhi. Maka, akuntan yang tidak mematuhi dan menyadari, tidak diperkenankan menjadi anggota dari akuntan keuangan syariah, karena hal tersebut berkenaan dengan aturan-aturan yang berlaku didalamnya, perlindungan hak-hak dan kewajiban perorangan dengan terjaminnya pengungkapan keuangan yang adil.⁹

Prinsip dasar dan paradigma yang di bangun dalam akuntansi syariah bersifat menyeluruh (*universal*), untuk mendapatkan *profit* duniawi dengan tujuan akhir mencapai *falab* (akhirat). Seperti halnya seorang individu diwajibkan berkerja, berusaha, dan berbisnis secara halal, dengan tetap menghindari serta menjauhi adanya riba, dan kewajiban dalam membayar zakat serta disunnahkan meninfaqkan sebagian harta yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep syariah seseorang dihadapkan dengan 2 aspek yang fundamental tentang hubungan manusia dengan tuhan (*hablum min Allah*) kemudian hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*).¹⁰

Hubungan manusia dengan sesamanya sering disitilahkan dengan *mu'amalah*, dimana setiap manusia bebas dan leluasa melakukan semua pekerjaan untuk mendapatkan profit keuntungan, selama pekerjaan tersebut tidak bertabrakan dengan nass atau ketentuan dalam al Qur'an dan hadits, *al-asblu fil asya'i al-ibahah illa ayyadulla ad dalilu 'ala tabrimibi*, bahwasannya

⁸ Wiroso, *Produk perbankan syariah*.

⁹ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, and Muhammad Yusuf, *Akuntansi perbankan syariah* (Jakarta, Indonesia: LPFE Usakti, 2010).

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik: Islamic Banking = al-Masraf Islam*, Cet. 15., Kajian ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001).

hukum asal dalam kegiatan bermu'amalah atau bertransaksi adalah boleh, kecuali apabila adanya dalil yang mengharamkannya.¹¹

Kaidah tersebut menjelaskan bahwasannya Allah memberikan kebebasan serta keleluasaan dalam bermu'amalah terlebih dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi syariah dan pencatatan pelaporan akuntansi syariah. Karena, tujuan utama adanya akuntansi syariah, diharapkan mampu membumikan dan menyuarakan nilai-nilai syariah dalam bentuk statement pencatatan laporan keuangan, adanya interpretasi terhadap angka dengan prinsip pencatatan yang jujur, akuntabel dan transparan pada setiap lini lembaga keuangan perbankan dan non bank syariah. Adapun tujuan akhir dengan adanya pencatatan akuntansi syariah, akan terdapat perbedaan dengan pencatatan akuntansi konvensional, mampu memberikan informasi tentang pengolahan dana kebajikan (*qardhul hasan*), yang dikelola oleh akuntan yang jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, profesional, dan berintegritas tinggi.¹²

3. Definisi *Qardhul Hasan*

Kata *qardh* bersumber dari istilah Arab yang artinya pinjaman, yang dikhususkan untuk tujuan sosial, dan istilah *hasan* berasal dari kata *ihsan* yang mempunyai makna kebaikan kepada orang lain. *Qardhul hasan* berarti *beneficial loan* atau *benevolent loan*, yaitu bentuk pinjaman yang diberikan kepada seseorang atau pihak yang dianggap sangat membutuhkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan harus membayar bunga atau keuntungan, dengan ketentuan penerimaan *qard* hanya diharuskan untuk menyelesaikan dan melunasi besaran jumlah pinjaman sesuai dengan nominal besaran pinjaman tanpa adanya penambahan.¹³

Qardhul hasan sebagai salah satu bentuk pinjaman tanpa adanya imbalan, sehingga akan memungkinkan pihak peminjam untuk menggunakan dan memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan sosial, dan mengembalikan dengan jumlah yang sesuai, selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain *qardhul hasan* sebagai pembiayaan tanpa dikenakan biaya tambahan (dengan pengembalian hanya pokok pinjaman), dengan tujuan diberikan kepada orang yang memang membutuhkan atau seseorang yang tidak mempunyai finansial, sebagai wujud sosial dan kemanusiaan, adapun jangka waktu pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dari pemberi pinjaman dan pihak peminjam, dan apabila

¹¹ Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian*, Ed. 1. (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2003).

¹² Asrori, *Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi Dalam Konteks Epistemologi Islam* (Semarang: Semarang FIS UNNES, 2002).


¹³ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28, no. 3 (December 7, 2013), accessed June 22, 2021, <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/354>.

penerima pinjaman mengalami kerugian karena tuak mampu membayar, dimana dalam hal itu tidak karena kelalaiannya, maka peminjam tidak harus menanggung kerugian tersebut.¹⁴

Akad dalam transaksi *qardhul hasan* tergolong dalam akad *tabarru'*, yang bertujuan tolong menolong antara orang yang mempunyai modal dan yang tidak mempunyai modal dalam rangka berbuat kebaikan. Sehingga dalam hal ini pihak yang memberikan pertolongan tidak berhak, untuk meminta imbalan kepada yang diberikan pinjaman. Sri Hurhayati dan Wasilah menyatakan, pinjaman yang tidak dikenakan biaya, dimana pinjaman uang dalam konteks ini sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yaitu tidak adanya riba, dimana ketika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain tidak diperkenankan melakukan pengembalian yang lebih besar dari pada pinjaman yang telah diberikan.¹⁵

Meskipun sifatnya sangat mudah, namun penerima pinjaman harus tetap membayar dan melunasi hutangnya, karena apabila hutang tersebut tidak dapat terlunasi maka akan menjadi penghalang bagi orang tersebut kelak ketika sudah diakhirat. Adapun dalam penerapannya pembiayaan *qardhul hasan* lembaga keuangan koperasi syariah sebagai akad atau kontrak perjanjian antara pihak koperasi dengan anggota koperasi yang layak untuk mendapatkan dana tersebut, dimana ketika mengembalinya cukup dengan pokok dari pinjaman tersebut dan pihak koperasi menganjurkan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah sebagai pengalihan status dari penerima kepada pemberi.

Gambar 1 : Skema al Qard



4. Pencatatan Akuntansi *Qardhul Hasan*

Tujuan utama pencatatan akuntansi adalah pelaporan (*statement*), yang merupakan seni (*art*) dalam mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada penggunanya. Penginterpretasian laporan tersebut untuk pengambilan keputusan keuangan dari suatu

¹⁴ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

¹⁵ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

organisasi atau perusahaan yang menggunakan laporan pencatatan akuntansi.¹⁶ Pencatatan keuangan akuntansi syariah terdiri dari laporan perubahan modal, kemudian laporan arus kas, dan laporan laba rugi, serta laporan perubahan investasi, yang bersumber dari penggunaan dana sosial zakat, dan sumber penggunaan dana kebajikan, dalam hal ini dana sosial juga diimplementasikan sebagai produk bank konvensional dan syariah maupun lembaga keuangan non-bank sesuai kebijakan setiap organisasi atau instansi.¹⁷

Yang menjadi pembeda antara pelaporan keuangan syariah dengan konvensional, terletak pada pencatatan dana kebajikan zakat, infaq, shadaqah, transaksi halal halal dan pelaporan DSN MUI, karena dalam pencatatan laporan keuangan syariah dengan menerapkan dan merealisasikan bentuk nilai-nilai syariah, secara keseluruhan dalam kegiatan ekonomi, sekaligus kegiatan produksi lingkup organisasi, dimana pencatatan pelaporannya sifatnya material batin, spiritual, sesuai dengan penerapan *maqashid as-syari'ah*.¹⁸

5. Sumber dan Alokasi Dana *Qardhul Hasan*

Pinjaman *qardhul hasan* sebagai *social oriented* yang terdapat di koperasi syariah dimana sumber dananya berasal dari dana kebajikan yang berasal dari pihak luar seperti sumbangan infaq, shadaqah, denda hasil pendapatan produk non-halal dari pendapatan jasa giro lembaga konvensional dan pendapatan lainnya yang memang dihindari oleh keuangan syariah, sedangkan dari pihak dalam dari koperasi syariah berupa hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan* dan dana yang memang disediakan oleh *owner* (setiap pemegang saham).¹⁹

Wasilah dan Siti Nurhayati, menyatakan bahwasannya sumber pendapatan dana kebajikan *qardhul hasan* berasal dari pihak eksternal yang diterima dari entitas bisnis kelompok lain, dan internal. Adapun alokasi dana kebajikan *qardhul hasan* didistribusikan atau disalurkan kepada beberapa pihak atau orang-orang yang memang berhak menerimanya sesuai dengan klarifikasi tertentu dengan tetap berlandaskan konsep syariah, sebagaimana dana yang bergulir fungsi dan tujuannya untuk aktivitas sosial.²⁰

Sedangkan distribusi dana kebajikan yang diarahkan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya insani, lembaga keuangan koperasi syariah juga melakukan penyaluran dana kebajikan untuk kepentingan pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan sumbangan dana

¹⁶ Horngren, *Akuntansi, Jilid 1*, 6th ed. (Jakarta: Indeks, 2006).

¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta; Kencana: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) ;, 2009).

¹⁸ Aji Dedi Mulawarman and Inyik Ridwan M, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dan Wacana ke Aksi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006).

¹⁹ Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'."

²⁰ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2013).

pendidikan kepada beberapa orang dan unit usaha yang memang dianggap layak untuk mendapatkannya, namun tetap berpegang teguh sesuai dengan ketentuan, kriteria dan kebijakan dari masing-masing koperasi yang menyalurkan dana kebajikan tersebut.²¹

Salah satu implementasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana kebajikan yaitu sekitar akhir tahun 2012, dimana dana kebajikan telah terkumpul di lembaga keuangan syariah mampu di aplikasikan untuk kegiatan pelatihan usaha atau bisnis online bagi UKM, kegiatan khitan massal, pengobatan secara gratis, santunan anak yang hafal qur'an, kegiatan seminar tentang produk perbankan syariah, sebagai salah satu konsep *corporate social responsibility* (CSR) yang mampu bekerja sama dengan manajemen masjid Bank Indonesia.²²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Akuntansi *Qardhul Hasan*

Implementasi penyajian dalam bentuk akuntansi *qardhul hasan* pada proses laporan keuangan koperasi syariah USPPS AUSATH dalam mengelola sumber dana dan pendistribusiannya sesuai dengan jangka waktu dan besaran saldo maksimal yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan, kemudian penggunaan dana meliputi pemberian pinjaman baru sesuai jangka waktu tertentu serta pengembalian pinjaman sesuai dengan tanggal atau jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan saldo dana *qardhul hasan* ketika belum disalurkan sebagai pinjaman atau pembiayaan.²³

Adapun dalam pelaporan sumber dan menggunakan dana kebajikan *qardhul hasan*, sesuai dengan PSAK (101) tahun 2007 entitas penyajian laporan sumber dana *qardhul hasan* terdapat beberapa komponen keuangan, *pertama*, sumber dana berupa dana infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf sesuai perundangan, pengembalian pada dana kebajikan bersifat produktif, denda pendapatan non-halal, *kedua*, penggunaan dalam dana kebajikan dialokasikan untuk sebagai dana kebajikan produktif, sumbangan, beserta penggunaan dana lainnya untuk kepentingan umum, *ketiga*, kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan, *keempat*, saldo awal dan penggunaan dana kebajikan, *kelima*, saldo akhir penggunaan dana kebajikan.

Dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang terdapat dalam Buku IV Akuntansi Syariah, pada Bab 1 terkat cakupan akuntansi syariah, pasal 796 tentang

²¹ Adinugraha Hendri Hermawan, "Sumber Dan Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

²² Agy Dermawan, "Peranan Bank Indonesia Dalam Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

²³ Iwan Triyuwono, *Perspektif, metodologi, dan teori akuntansi syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

pengungkapan serta pengakuan laporan sumber dana sekaligus penggunaan dana kebajikan *qardhul hasan*, haru secara terperinci mengenai:

- Dalam periode yang mencakup seluruh pelaporan terkait dengan penggunaan sumber dana kebajikan serta penggunaan dana *qardhul hasan*,
- Untuk perincian saldo *qardhul hasan* mulai awal periode sampai dengan akhir periode berdasarkan jumlah sumbernya
- Sedangkan untuk besaran jumlah dana yang disalurkan serta sumber dana yang diterima sesuai dengan periode tertentu berdasarkan jenis dan klarifikasinya.

Berikut penyajian pembiayaan dana kebajikan *qardhul hasan* oleh koperasi syariah USPPS Ausath yang diberikan kepada salah satu unit usaha Konveksi Ausath sebagai pembiayaan usaha mikro.

Tabel 1 : Pencatatan Laporan Keuangan USPPS Ausath

Tanggal	No. Bukti	Pokok	Sisa Pokok	Ujrah	Denda
25-02-2021	KM0101003	30.000.000	180.000.000	3.600.000	0
03-05-2021	KM0101003	48.200.000	150.800.000	1.800.000	0
05-06-2021	KM0101003	50.000.000	101.800.000	0	0
15-06-2021	KM0101003	51.800.000	51.800.000	0	0
25-06-2021	KM0101003	50.000.000	0	0	0

Sumber : Kartu Pinjaman Nasabah Qardhul Hasan

Kolom tabel tersebut menunjukkan, sisa pokok atau pokok pinjaman oleh anggota koperasi syariah sebesar Rp. 180.000.000, kemudian anggota mulai mengangsur pinjamannya sebesar Rp. 30.000.000 dan *ujrah* 3 bulan sebesar 3.600.000, dimana setiap bulan dari waktu pengajuan pembiayaan anggota koperasi harus membayar *ujroh* 1% dari pinjamannya sampai dengan pelunasan pinjaman, sehingga semakin lama pelunasan pinjaman tersebut maka semakin besar *ujroh* yang dibayarkan.

Tabel 2 : Jurnal Pencatatan Pinjaman *Qardhul Hasan*

Tanggal	Keterangan		Ref	Debit	Kredit
25-02-2021	Kas			180.000.000	
		Utang Qardhul Hasan			180.000.000
Menerima uang pinjama sebesar 180.000.000					
03-05-	Utang Qardhul Hasan			30.000.000	

2021				
	Ujroh Utang Qardhul Hasan		3.600.000	
	Kas			33.600.000
Bayar Angsuran dan Ujroh @ 3 Bulan				
05-06-2021	Utang Qardhul Hasan		50.000.000	
	Ujroh Utang Qardhul Hasan@ 1 bulan		1.800.000	
	Kas			51.800.000
Bayar Angsuran dan Ujroh @ 3 Bulan				
15-06-2021	Utang Qardhul Hasan		50.000.000	
	Kas			50.000.000
Bayar Angsuran tanpa Ujroh, karena dalam jangka waktu 1 bulan yang sama				
25-06-2021	Utang Qardhul Hasan		50.000.000	
	Kas			50.000.000
Pelunasan uang pinjaman sebesar 180.000.000 bulan Februari				

Sumber : Data primer di olah

Kolom tersebut merupakan jurnal yang dicatat oleh anggota koperasi yang melakukan transaksi setiap harinya, adapun pencatatan tersebut sesuai dengan akuntansi *qardhul hasan*, dimana kriteria dana pinjaman diklarifikasikan sebagai utang *qardhul hasan*. Adapun pelaporan *qardhul hasan* disajikan atau dibuatkan kolom tersendiri agar dapat terperinci antara sumber serta penggunaan dana kebajikan *qardhul hasan*, yang selanjutnya akan diposting kedalam buku besar pembantu dengan akun dana kebajikan, sesuai dengan kebutuhannya yang diterima atau dikeluarkan.²⁴

D. KESIMPULAN

Tujuan utama dibangunnya koperasi syariah yaitu terbentuknya kesejahteraan anggotanya, dengan tetang mengedepankan prinsip syariah dengan menghindari adanya riba dalam setiap transaksi guna untuk mencari profit duniawi dan mendapatkan falah di akhirat. Tujuan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan secara penuh dari pihak yang berkepentingan untuk bersama menerapkan dan mengimplementasikan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya. Salah

²⁴ Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia*.

satunya dalam penerapan akad *qardhul hasan* sebagai dana kebajikan yang diberikan kepada anggota atau usaha mikro yang memang dianggap membutuhkannya.

Dana kebajikan *qardhul hasan* yang mempunyai fungsi sosial sangat paling banyak diminati oleh anggota koperasi syariah yang konsepnya tidaklah jauh beda dengan CSR (*corporate social responsibility*) yang terdapat dalam lembaga keuangan perbankan. Dengan adanya implementasi penyajian laporan keuangan dana kebajikan *qardhul hasan* oleh lembaga koperasi syariah, akan menjadi alat ukur tersendiri yang akuntabilitas, transparansi dan efektif dalam pengelolaan laporan keuangan dan setiap penggunaannya.

Terbukti dalam perincian pinjaman antara jumlah pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan *ujroh* setiap bulan dibedakan dan dibuatkan kolom tersebut untuk mengetahui perhitungannya. *Ujroh* setiap bulan yaitu 1% sesuai dengan besaran pinjaman anggota yang dapat diangsur dan dilunasi sesuai dengan lama peminjaman, tanpa harus membayar semua total ujah pertahunnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Agy Dermawan. "Peranan Bank Indonesia Dalam Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik: Islamic Banking = al-Masraf Islam*. Cet. 15. Kajian ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Asrori. *Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi Dalam Konteks Epistemologi Islam*. Semarang: Semarang FIS UNNES, 2002.

Bisri, Hasan. *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian*. Ed. 1. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2003.

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (December 7, 2013). Accessed June 22, 2021. <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/354>.

Harahap, Sofyan Syafri, Wiros, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi perbankan syariah*. Jakarta, Indonesia: LPFE Usakti, 2010.

Hasanah, Sofiatun. "Analisis Pengelolaan Qardhul Hasan UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada El-Zawa UIN Malang)." Skripsi, Universitas Islam Negei Maulana Malik Ibrahim, 2018.

- Hendri Hermawan, Adinugraha. "Sumber Dan Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Horngren. *Akuntansi, Jilid 1*,. 6th ed. Jakarta: Indeks, 2006.
- Mardalis. *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mulawarman, Aji Dedi, and Inyiah Ridwan M. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dan Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Nur Ghofar Isma'il, Muhammad. *Akuntansi Syari'ah: Analisis Pendapat Mubammad al Musahamah Tentang Ayat-Ayat Akuntansi Dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: Al Musahamah, 2005.
- Nurhayati, Sri and Wasilah. *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Permana, Iwan. *Hadits Abkam Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Jakarta; Kencana: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) ;, 2009.
- Ronny Hanitijo, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarofi, Muhammad. "Analisa Estimasi Produksi Seragam Pondok Pesantren Berdasarkan Jumlah Santri." Makalah presented at the Ekonomi Manajerial, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2013.
- Triyuwono, Iwan. *Perspektif, metodologi, dan teori akuntansi syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Wiroso. *Produk perbankan syariah: dilengkapi UU perbankan syariah & kodefikasi produk bank Indonesia*. Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009.